

Pernikahan pada Masa Pandemi di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

¹Muhammad Ashabul Kahfi, ²Nur Anisa Sucaga, ³Fitriani Jamaluddin

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Palopo

Jl. Agatis, Balandai Bara Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 19914.

E-mail: ashabul_kahfi@iainpalopo.ac.id

Abstract

This study aims to determine the marriage process carried out during the pandemic and to find out the public's view of the wedding tradition carried out during the pandemic. This research is qualitative research located in Baebunta Village, Baebunta District, North Luwu Regency. Data was collected through interviews, observation and documentation. Data analysis is carried out by giving meaning to the data that has been collected, and from that meaning conclusions are drawn. The results showed that the marriage process during the pandemic underwent a change where there were several traditions that were no longer carried out due to a health protocol policy that must be implemented in the ongoing marriage process. This change in the wedding process makes people have a positive view because it makes wedding costs cheaper, the event is simpler, and the use of time is shorter.

Keywords: Covid-19, Tradition, Marriage.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi dan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pernikahan di masa pandemi mengalami perubahan dimana ada beberapa tradisi yang tidak lagi dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan dalam proses pernikahan yang berlangsung. Perubahan pada proses pernikahan ini membuat masyarakat berpandangan positif dikarenakan membuat biaya pernikahan lebih murah, acara yang lebih sederhana, dan penggunaan waktu yang lebih singkat.

Kata Kunci: Covid-19, Tradisi, Pernikahan.

Pendahuluan

Pernikahan, berasal dari kata nikah, menurut istilah *syara'* adalah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan hubungan seksual, dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki¹. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan mereka untuk berumah tangga dan melakukan hubungan seksual untuk memperjelas keturunan².

Pernikahan bagi sebagian besar orang merupakan salah satu peristiwa besar dalam tahapan kehidupan, sehingga banyak orang yang merayakannya dengan istimewa. Peristiwa pernikahan umumnya dirayakan dengan serangkaian upacara yang berlandaskan budaya leluhur, seperti penentuan hari, jumlah undangan, jenis menu yang akan disajikan hingga busana yang akan dipakai³. Tentunya pernikahan akan dibuat meriah, indah, elok, sistematis dan berkarisma⁴. Namun, prosesi pernikahan yang biasanya digelar secara meriah dan ramai, kini harus dibatasi dan mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah akibat pandemi covid-19.

Awal tahun 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa terjadi kondisi pandemi global akibat penyebaran covid-19⁵. Akibatnya, timbul kekhawatiran di masyarakat luas terkait kesehatan dan keselamatan. Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan upaya untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Salah satu upaya tersebut yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada beberapa daerah yang memiliki angka penyebaran covid-19 yang cukup tinggi⁶. Penerapan PPKM kemudian membuat

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).

² Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978).

³ Dewi Meyrasyawati, "Fesyen Dan Identitas: Simbolisasi Budaya Dan Agama Dalam Busana Pengantin Jawa Muslim Di Surabaya," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 17, no. 2 (2013): 99, <https://doi.org/10.7454/mssh.v17i2.2955>.

⁴ Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.

⁵ Domenico Cucinotta and Maurizio Vanelli, "WHO Declares COVID-19 a Pandemic," *Acta Biomedica* 91, no. 1 (2020): 157-60, <https://doi.org/10.23750/abm.v91i1.9397>; John Watkins, "Preventing a Covid-19 Pandemic," *The BMJ* 368, no. February (2020): 1-2, <https://doi.org/10.1136/bmj.m810>.

⁶ Desi Permatasari, "Kebijakan Covid-19 Dari PSBB Hingga PPKM Empat Level," *Kompas*, 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>.

pemerintah pusat hingga daerah mengeluarkan berbagai regulasi baru yang mengatur aktivitas masyarakat di masa *new normal*, mulai dari regulasi di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pada pernikahan.

Regulasi mengenai pernikahan dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI melalui Surat Edaran Nomor: P- 006 /DJ.III/ Hk.0.7 / 06 / 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Regulasi tersebut mengatur beberapa hal tentang pernikahan di masa pandemi, antara lain pendaftaran pernikahan dapat dilakukan secara daring, adanya batasan tamu yang hadir dalam pelaksanaan pernikahan, hingga larangan untuk mengadakan pesta/resepsi pernikahan. Regulasi tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan bagi calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Adanya regulasi tersebut kemudian berdampak pada perubahan dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Sebelum adanya pandemi covid-19. prosesi pernikahan di desa tersebut berlangsung meriah dan ramai, mulai dari tahap *mamanu-manu* hingga *marola*. Namun kini, prosesi pernikahan di desa tersebut tidak lagi semeriah dan seramai seperti sebelum masa pandemi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti kemudian merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana proses pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi.

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi dan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu mengembangkan khazanah keilmuan terkait tradisi di masa pandemi serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di masa pandemi covid-19 dapat dilihat sebagai tindakan sosial. Oleh Max Weber⁷, tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain. Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang

⁷ George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, ed. Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010).

lain. Tindakan sosial kemudian dibagi menjadi empat jenis⁸, yaitu pertama Tindakan sosial Rasional instrumental, merupakan tindakan yang memiliki rasionalitas paling tinggi, yang meliputi pilihan yang sadar (masuk akal) yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat memiliki berbagai macam tujuan lalu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuannya.

Kedua, tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai merupakan tindakan sosial yang hampir sama dengan tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan telah melalui pertimbangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas, yang membedakannya terletak pada nilai-nilai yang menjadi dasar dalam tindakan ini. Tindakan sosial ini memperhitungkan manfaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan, kriteria baik dan benar merupakan menurut penilaian dari masyarakat bagi tindakan sosial ini yang penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, tindakan afektif, dimana tindakan ini tercipta dengan spontan karena pengaruh emosi dan perasaan seseorang. Keempat, tindakan tradisional, merupakan tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun dan telah baku dan tidak dapat diubah. Jadi tindakan ini tidak melalui perencanaan yang sadar terlebih dahulu, baik dari caranya maupun tujuannya karena individu mengulangnya dari kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang tradisi pernikahan pada masa pandemi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fenomenologi, dimana fenomenologi merupakan studi yang mempelajari fenomena yang dirasakan oleh subjek yang mengalami peristiwa tersebut, yang dimana peristiwa yang sudah lewat namun didapat oleh subjek tersebut⁹. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA, Ketua Adat, pihak yang melangsungkan pernikahan dan masyarakat setempat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui pengorganisasian data, menjabarkannya ke dalam kelompok-

⁸ George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003).

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

kelompok data, dan membuat kesimpulan dari data yang telah dikelompokkan.

Hasil dan Diskusi

Desa Baebunta terletak pada Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan dengan luas wilayah mencapai 16,78 km². Jumlah penduduk Desa Baebunta sebanyak 5574 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1386 KK. Jumlah laki-laki 2.749 jiwa dan perempuan 2.825 jiwa, yang artinya tidak ada ketimpangan jenis kelamin. Mayoritas penduduk di Desa Baebunta memeluk Agama Islam, dimana pernikahan pun juga dilakukan sesuai dengan tradisi Islam.

Pernikahan yang terjadi di Desa Baebunta selama masa pandemi covid-19, Maret 2020-April 2021, berjumlah 42 kasus. Jumlah ini menurun dibandingkan sebelum masa pandemi yang dalam setahun bisa mencapai ratusan kasus pernikahan. Berkurangnya angka pernikahan disebabkan adanya pandemi covid-19 sehingga membuat masyarakat memilih untuk menunda pernikahannya dengan alasan ekonomi, kesehatan, hingga tradisi.

Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19

Pernikahan dalam suatu masyarakat merupakan salah satu momen penting dalam tahap kehidupan. Di dalam setiap masyarakat, pernikahan umumnya memiliki tradisi tersendiri yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan dan bersifat sakral. Adapun tradisi dalam pernikahan di desa Baebunta terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- 1) *Mammanu-manu* proses ini dilakukan sebelum upacara pernikahan. Calon mempelai laki-laki akan mendatangi orang tua mempelai perempuan dan meminta izin untuk mempersunting gadis impiannya.
- 2) *Mappatuada*. Setelah tahap *mammanu-manu* selesai proses selanjutnya *mappatuada* yang bertujuan untuk mengumumkan apa yang telah disepakati sebelumnya mengenai tanggal pernikahan, mahar dan lain-lain.
- 3) *Mappanre Temme*, karena di desa Baebunta memeluk agama Islam, pada sore hari sebelum pernikahan, diadakan acara khatam al-qur'an yang di pimpin seorang imam.
- 4) *Mappacci/Tundamppeni* yang bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir dan batin.
- 5) *Mappenre Botting* berarti mengantar laki-laki ke rumah mempelai perempuan.
- 6) *Madduppa Botting* penyambutan mempelai laki-laki.

- 7) *Mappasikarawa* setelah akad nikah, mempelai laki-laki dituntun menuju ke kamar mempelai perempuan untuk melakukan sentuhan pertama.
- 8) *Marola* pada tahap ini, mempelai perempuan melakukan kunjungan balasan ke rumah mempelai laki-laki. Bersama dengan iring-iringannya, pengantin perempuan membawa sarung tenun untuk hadiah pernikahan untuk keluarga suami.

Berbagai tradisi di atas menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap pasangan yang menikah. Hal itulah yang menjadikan tradisi pernikahan masyarakat Bugis, khususnya di Desa Baebunta selalu berlangsung secara meriah dan ramai. Namun, semenjak adanya pandemi covid-19, yang berdampak pada pembatasan aktivitas sosial membuat beberapa tradisi tidak dilangsungkan, seperti misalnya *mappacci*. *Mappacci* yang memiliki makna sebagai penolak bala dan pemanjatan doa dari sanak keluarga kini dilakukan dengan orang yang terbatas, hanya keluarga inti saja yang melakukannya.

Adanya pembatasan jumlah orang yang bisa hadir dalam acara pernikahan membuat prosesi pernikahan di Desa Baebunta tidak lagi meriah dan ramai. Masyarakat menjadi takut untuk berkumpul dan berkerumun dikarenakan mereka khawatir jika pesta pernikahan menjadi klaster baru penularan covid-19, seperti yang terjadi di beberapa daerah.

Pernikahan yang berlangsung di Desa Baebunta juga kini berlangsung sederhana dan tidak lagi “mewah”¹⁰. Ada anggapan bahwa ketika masyarakat Bugis menggelar pernikahan maka diperlukan dana yang cukup besar, yang disebut *uang panaik*. Namun adanya Covid-19, kemewahan itupun tidak lagi terlihat dikarenakan adanya pembatasan waktu, penggunaan masker, pembatasan tamu, dan termasuk pembatasan makanan. Prosesi pernikahan kini dilakukan secara singkat sehingga membuat kesan sederhana.

Tindakan masyarakat di Desa Baebunta yang lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan secara sederhana dan tetap menjalankan protokol kesehatan merupakan tindakan sosial rasional instrumental. Masyarakat di Desa Baebunta sadar bahwa ketika mereka tetap bersikeras melangsungkan tradisi dan ritual yang meriah dan memakan waktu lama, hal itu bisa saja menyebabkan klaster baru sehingga mendatangkan bahaya bagi masyarakat. Ketakutan dan kekhawatiran akan bahaya pandemi covid-19 membuat masyarakat memilih untuk tetap melangsungkan prosesi pernikahan secara sederhana dan mengikuti protokol kesehatan. Oleh

¹⁰ Sitti Arifah, “Pernikahan ‘Bersahaja’ Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo,” *MIMIKRI: Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 6, no. 2 (2020): 171–88.

Weber, tindakan sosial jenis ini merupakan ciri dari masyarakat yang rasional karena telah memperhitungkan kerugian yang bisa mereka alami ketika mereka tetap bersikeras untuk melangsungkan tradisi dan ritual prosesi pernikahan yang mengundang kerumunan.

Meskipun prosesi pernikahan di Desa Baebunta kini berlangsung lebih sederhana, bahkan beberapa di antara rangkaian prosesi tidak lagi dilaksanakan oleh pihak keluarga, namun ritual pernikahan tersebut tetap mengandung nilai sosial dan moral. Masyarakat yang menggelar pernikahan lebih memilih melakukannya secara sederhana, tanpa menghilangkan nilai sakralisasi di dalamnya. Pandemi Covid-19 membuat masyarakat mematuhi kebijakan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19.

Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19

Tradisi pernikahan menjadi suatu hal yang mengandung kesakralan sehingga wajib dilakukan dari generasi ke generasi. Namun adanya pandemi covid-19 membuat tradisi pernikahan tersebut tidak lagi bisa dilangsungkan secara maksimal. Tidak dilaksanakannya tradisi dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis yang membuat pernikahan terkesan sederhana dan apa adanya, merupakan hal yang tak biasa dilakukan oleh masyarakat Bugis di Desa Baebunta.

Bagi masyarakat Bugis di Desa Baebunta, kesakralan sebuah pernikahan terletak pada niat dari pihak yang melangsungkan pernikahan. Pelaksanaan ritual dan tradisi pernikahan memang penting dikarenakan mengandung berbagai nilai sosial, moral, dan spiritual, akan tetapi mengutamakan kemaslahatan bersama dipandang lebih mulia dibanding mengikuti hawa nafsu yang bisa saja mendatangkan musibah penyakit.

Masyarakat di Desa Baebunta tidak dipungkiri juga merasakan dampak pandemi covid-19, utamanya pada aspek ekonomi. Pendapatan yang diperoleh masyarakat kini jauh berkurang dibandingkan sebelum adanya pandemi. Profesi masyarakat di Desa Baebunta yang umumnya bekerja sebagai wiraswasta membuat masyarakat harus hemat dalam mengatur pengeluarannya, termasuk biaya pernikahan. Berkurangnya ritual dan tradisi dalam prosesi pernikahan tentunya membantu masyarakat untuk berhemat dan lebih bijak menggunakan uangnya. Ketika sebelum adanya pandemi, biaya pernikahan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat Bugis di Desa Baebunta tergolong banyak, namun kini sudah tidak lagi.

Selain itu, masyarakat juga memandang positif dari tidak adanya ritual dan tradisi ini. Pihak keluarga pengantin bisa lebih menghemat waktu dikarenakan tidak lagi melangsungkan tradisi dan ritual yang memakan waktu yang cukup lama. Masyarakat, utamanya keluarga pengantin bisa langsung kembali bekerja dengan cepat setelah pesta pengantin.

Masyarakat di Desa Baebunta berpandangan bahwa lebih bijak untuk memilih kemaslahatan dibanding memperturutkan keinginan untuk pesta yang mewah. Hal tersebut terlihat dari masyarakat yang lebih memilih menggelar pernikahan secara sederhana dan tetap menjalankan protokol kesehatan, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan nilai kesakralan dari sebuah pernikahan.

Kesimpulan

Pandemi Covid 19 telah membawa dampak yang cukup besar dalam tatanan kehidupan, salah satunya pada pelaksanaan pernikahan. Pelaksanaan pernikahan kini wajib dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan. Pembatasan tamu dan pembatasan waktu membuat pernikahan masyarakat Bugis di Desa Baebunta kini terkesan lebih sederhana. Hal tersebut menjadi keunikan dan fenomena baru dikarenakan masyarakat Bugis dikenal memiliki tradisi dan ritual pernikahan yang cukup meriah dan berlangsung lama. Pandemi Covid-19 membuat masyarakat Bugis di Desa Baebunta tidak lagi melakukan keseluruhan tradisi dan ritual dalam prosesi pernikahan.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, perlu disikapi secara arif dan bijak. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama. Tradisi memang penting, namun lebih penting lagi mendahulukan kemaslahatan bersama dibandingkan keinginan pribadi yang bisa saja mendatangkan bahaya.

Daftar Pustaka

Arafah, Sitti. "Pernikahan 'Bersahaja' Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo." *MIMIKRI: Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 6, no. 2 (2020): 171-88.

Cucinotta, Domenico, and Maurizio Vanelli. "WHO Declares COVID-19 a Pandemic." *Acta Biomedica* 91, no. 1 (2020): 157-60. <https://doi.org/10.23750/abm.v91i1.9397>.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Meyrasyawati, Dewi. "Fesyen Dan Identitas: Simbolisasi Budaya Dan Agama Dalam Busana Pengantin Jawa Muslim Di Surabaya." *Makara Human*

Behavior Studies in Asia 17, no. 2 (2013): 99.
<https://doi.org/10.7454/mssh.v17i2.2955>.

Permatasari, Desi. "Kebijakan Covid-19 Dari PSBB Hingga PPKM Empat Level." Kompas, 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>.

Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.

Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

Ritzer, George. *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.

Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi*. Edited by Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Watkins, John. "Preventing a Covid-19 Pandemic." *The BMJ* 368, no. February (2020): 1-2. <https://doi.org/10.1136/bmj.m810>.